



**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
STMIK STIKOM INDONESIA  
DENGAN  
UNIVERSITAS WARMADewa**



**Nomor: 001/14/STMIK STIKOM INDONESIA/IV/2018**

**Nomor: 172/Unwar/PD-10/2018**

Pada hari ini, Rabu tanggal dua Puluh Lima Bulan Juli tahun Dua Ribu Delapan Belas, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. I Dewa Made Krishna Muku, S.T., M.T. : Ketua STMIK STIKOM Indonesia, berkedudukan di Jl. Tukad Pakerisan No. 97 Denpasar, Bali dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STMIK STIKOM Indonesia selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
  
2. Prof. dr. Dewa Putu Widjana, DAP&E., Sp.Park : Rektor Universitas Warmadewa berkedudukan di Gedung Rektorat Universitas Warmadewa, Jl. Terompong, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Warmadewa selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat menjalin kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1  
Dasar Hukum

1. Dasar Hukum **PIHAK PERTAMA**
  - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
  - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
  - e. Statuta STMIK STIKOM Indonesia Tahun 2015
2. Dasar Hukum **PIHAK KEDUA**
  - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
- e. Statuta Universitas Warmadewa Tahun 2015

**Pasal 2**  
**Tujuan**

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan masing-masing pihak dalam melaksanakan, mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

**Pasal 3**  
**Ruang Lingkup**

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
2. Penyelenggaraan Kegiatan Ilmiah, Seminar dan Lokakarya;
3. Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia; dan
4. Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

**Pasal 4**  
**Pelaksanaan Kegiatan**

1. PARA PIHAK, mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan dan mengimplementasikan Nota Kesepahaman ini dalam unit kerja di lingkungan masing-masing.
2. Setiap kegiatan yang disepakati oleh PARA PIHAK akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang disusun tersendiri untuk setiap bidang serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK.

**Pasal 5**  
**Pembiayaan**

Segala biaya yang timbul untuk pelaksanaan kegiatan terhadap adanya Nota Kesepahaman ini akan ditindak lanjuti dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang disepakati kedua belah pihak.

**Pasal 6**  
**Jangka Waktu**

1. Nota Kesepahaman berlaku 2 (dua) tahun sejak ditandatangani dari tanggal 25 bulan Juli tahun 2018 sampai tanggal 25 bulan Juli 2020

2. PARA PIHAK dapat memperpanjang Nota Kesepahaman ini untuk periode berikutnya setelah ada persetujuan tertulis PARA PIHAK paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir;
3. Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka yang bersangkutan harus memberitahu secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya diterima 6 (enam) bulan sebelumnya.

**Pasal 7**  
**Penyelesaian Perselisihan**

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah dan mufakat.

**Pasal 8**  
**Penutup**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian dalam bentuk addendum atas kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari Nota Kesepahaman ini;
2. Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
3. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing dibubuhi maretai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PARA PIHAK.

 METERAI  
TEMPEL  
9F68DAFF026874368  
6000  
ENAM RIBU RUPIAH

**PIHAK PERTAMA**  
**TMIK STIKOM INDONESIA,**



**Dewa Made Krishna Muku. S.T.,M.T**  
Ketua

 **PIHAK KEDUA**  
**UNIVERSITAS WARMADewa,**



**Prof. Dr. Dewa Putu Widiana. DAP&E., Sp.ParK**  
Rektor